

DAKWAH KEBUDAYAAN

Menjadikan UU Pemajuan Kebudayaan sebagai
Kompas & Instrumen Syiar Nusantara



Disampaikan oleh:

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

Anggota Komisi X DPR RI / Fraksi PKS

Anggota Dewan Syariah Pusat PKS



Budaya adalah Wadah, Agama adalah Isinya

Menurut Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka.



WADAH
(Budaya)



ISI
(Agama)

Jika wadah (tradisi/budaya) hancur oleh arus globalisasi negatif, menyebarkan isi (nilai Islam) akan jauh lebih sulit.

Menjaga **etika dan kesantunan lokal** sama dengan menjaga **infrastruktur sosial** agar dakwah berjalan kondusif.

Amanat Agung Konstitusi



Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(Pasal 32 Ayat 1)



Kebudayaan bukan sekadar tanggung jawab negara, melainkan **hak rakyat** yang pelaksanaannya **dilindungi** dan **dijamin** oleh negara.

Dari Beban Biaya Menjadi Investasi Peradaban

	Paradigma Lama	Paradigma Baru (UU 5/2017)
Status	Cost Center (Beban Anggaran)	Investasi Masa Depan
Fungsi	Sekadar hiburan & upacara	Pembentuk karakter & etika bangsa
Dukungan Negara	Hobi pinggiran, minim dana	Difasilitasi sistematis (Dana Indonesiana)

3 Dimensi Investasi Kebudayaan



MATERIAL.

Basis ekonomi kreatif, pariwisata, & peningkatan kesejahteraan umat.

SOSIAL

Perekat persatuan (integrasi sosial), mencegah konflik, memperkuat jati diri di tengah keberagaman.

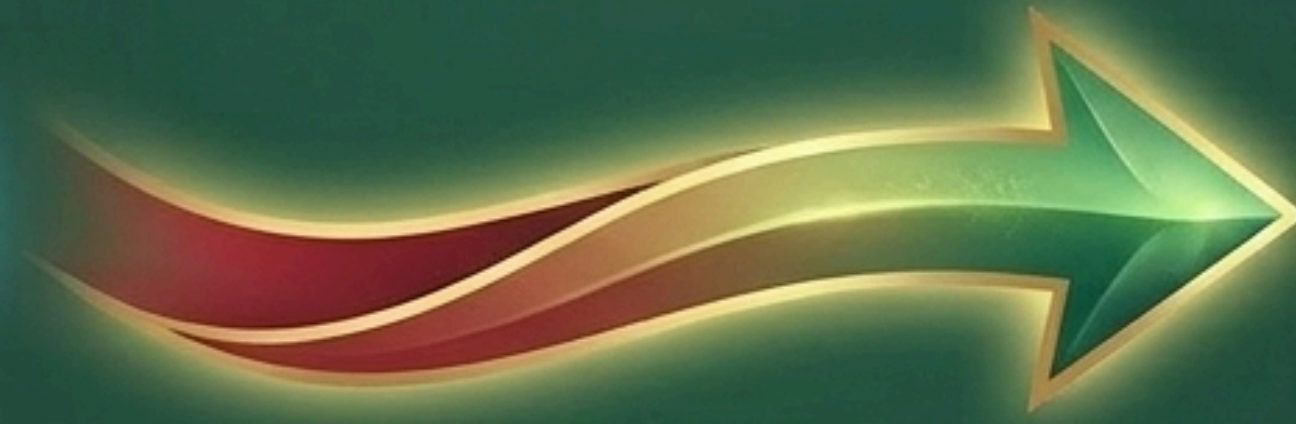
MORAL-SPIRITUAL

Fondasi *character building*, penanaman etika, dan budi pekerti luhur.

Transformasi Pendekatan: Dari Logika ke Estetika



LOGIKA



ESTETIKA & ETIKA

Ketika dakwah sudah masuk ke ranah budaya... tidak hanya melibatkan logika tapi masuk etika dan estetika sehingga semakin komprehensif.

– KH Hilmi Aminudin

- ✧ Menyentuh aspek rasa dan perilaku, bukan sekadar kognitif.
- ✧ Nilai Islam tidak lagi terasa asing, tapi menyatu erat dengan identitas lokal.
- ✧ Pesan lebih mudah diterima melalui narasi yang akrab (sastra, tradisi lingkungan).

10 Kanal Legal Syiar Dakwah (OPK Pasal 5)



Tradisi Lisan



Manuskrip



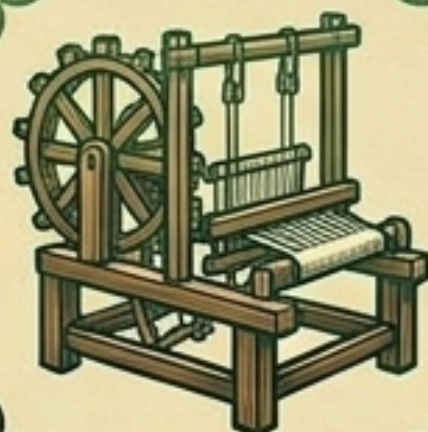
Adat Istiadat



Ritus



Pengetahuan
Tradisional



Teknologi
Tradisional



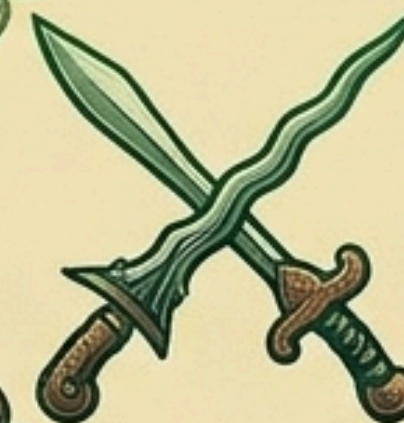
Seni



Bahasa



Permainan
Rakyat



Olahraga
Tradisional

Kesepuluh OPK ini kini sah menjadi instrumen dan media syiar yang secara resmi dilindungi negara.

Relevansi Pasal dengan Misi Keumatan

**Pasal 1
(Investasi Peradaban)**

Dakwah bukan sekadar ritual individu, melainkan kerja besar membangun peradaban bangsa.

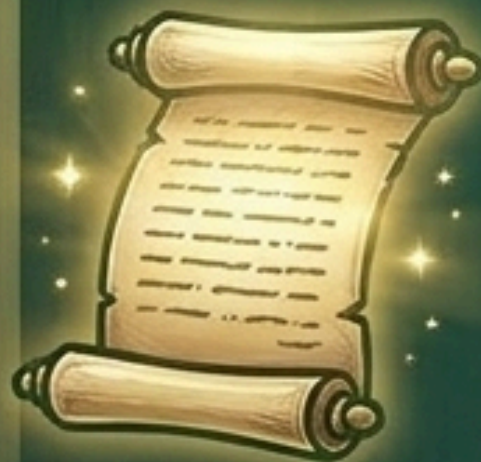
**Pasal 4
(Arah Peradaban Dunia)**

Sejalan utuh dengan misi Rahmatan lil Alamin dalam skala nasional dan global.

Pasal 5 (10 OPK)

Menyediakan saluran syiar kultural yang memiliki payung hukum kuat.

4 Peluang Emas bagi Aktivis Dakwah



1 Penyelamatan Manuskrip

Inventarisasi naskah kuno Islam agar tidak punah atau diklaim pihak lain.



2 Dakwah Kultural

Mengarahkan ritus & adat lokal agar sejalan dengan nilai tauhid tanpa membuang identitas asli.



3 Pembangunan Komunitas

Menggerakkan ekonomi umat via seni islami, kuliner halal, & pengetahuan tradisional.



4 Intervensi Kebijakan

Mengawal Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)

agar selaras dengan norma agama mayoritas.

Fasilitasi & Kedudukan Hukum (Legal Standing)



Pengakuan Resmi: Ustadz, budayawan Islam, dan lembaga dakwah kini diakui secara sah sebagai SDM Kebudayaan.



Akses Pendanaan: Berhak mengakses dukungan sistematis dari pemerintah, seperti Dana Indonesiana dan fasilitas ruang publik.



Hak Partisipasi: Ormas Islam memiliki pijakan hukum yang kokoh untuk memberi masukan resmi dari tingkat Kabupaten hingga Nasional.

Lahirnya Budaya yang Berketuhanan



**Kata kunci sukses UU ini
kenapa diterima dan disahkan
adalah kata Pemajuan bukan
hanya Kebudayaan seperti
pembahasan sebelumnya**

UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terdiri dari 65 pasal yang terbagi dalam 10 bab. UU ini mengatur mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta memuat 10 objek pemajuan kebudayaan (OPK)

Perangkat Lunak (Software) Kebajikan Nusantara



Bagi aktivis dakwah, UU Kebudayaan bukanlah sekadar aturan administrasi. Ini adalah kompas dan perangkat lunak untuk menyebarkan nilai-nilai kebajikan secara sistematis.

“Dakwah kini tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap tradisi, melainkan sebagai ruh yang memperkaya dan menyempurnakan kebudayaan nasional.”